



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH DI  
PROVINSI JAMBI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 16 JANUARI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi [Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (7) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Jarizal Hatmi
2. Amri Swarta
3. Zainun Manaf, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 16 Januari 2020, Pukul 14.03 – 14.57 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra        | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Heru Widodo
2. Dhimas Pradana
3. Aan Sukirman

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.03 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 03/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Silakan ... hari ini kita adalah Sidang Pendahuluan Perkara Nomor ... dengan registrasi Nomor 03/PUU-XVIII/2020. Silakan, siapa yang hadir Pemohon atau Kuasanya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera.

Pemohon dalam Perkara Nomor 03/PUU-XVIII/2020 yang hadir adalah Para Kuasa Hukumnya. Di sebelah kiri saya ada rekan Dhimas Pradana, dan di sebelah kanan saya ada Aan Sukirman, sedangkan saya sendiri Heru Widodo, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Jadi ini prinsipalnya tidak ada, ya? Kuasa Hukum semua. Jadi ada Heru Widodo, Novitriana Arozal, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Tidak hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Tidak hadir, oke. Supriyadi?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Tidak hadir.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Tidak hadir. Dhimas?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Dhimas Pradana dan Aan Sukirman.

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Aan Sukirman. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini sesuai dengan Permohonan Saudara, kami sudah membaca, tapi meskipun demikian Saudara diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, mulai dari apa ... sampai nanti terakhir apa yang menjadi Petitum dari Permohonan ini. Pokok-pokoknya saja! Nanti akan dilanjutkan dengan nasihat dari Majelis Panel. Disilakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok Permohonan dari Permohonan yang terakhir kami sampaikan tertanggal 30 Desember 2019. Jadi Permohonan pertama kami daftarkan tertanggal 13, kemudian ada renvoi, kami sampaikan tertanggal 30 Desember 2019.

Yang Mulia, Permohonan ini diajukan oleh ketujuh orang warga masyarakat di Kabupaten Kerinci yang terdiri (...)

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Tujuh atau sembilan ini?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Oh, sembilan mohon maaf, ya. Sembilan orang, Yang Mulia, terdiri dari berbagai unsur, ada mantan pensiunan PNS, kemudian ada dosen, ada mantan anggota DPR, ada tokoh agama, dan tokoh pemuda, Yang Mulia, yang secara rinci ada di dalam Permohonan. Para Pemohon I dan sampai dengan IX secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon melalui kuasanya mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan objek Permohonan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (7) huruf a undang-undang tersebut dan batu uji Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (5), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam pengujian materiil ini adalah keberatan atas multitafsir atau ambigunya makna ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, berkaitan dengan soal

pemindahan personel sepanjang diperlukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dan soal penyerahan aset milik Kabupaten Kerinci yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh.

Terhadap pemindahan personel dan penyerahan aset meski telah diwujudkan, namun sampai dengan Permohonan ini diajukan masih menimbulkan permasalahan hukum. Akar permasalahan hukum tersebut tidak lain karena multitafsirnya norma yang dimohonkan pengujian. Pemerintah Kabupaten ... Kabupaten Kerinci maksudnya, selaku kabupaten induk memaknai 'penyerahan aset sebatas barang milik atau dikuasai yang bergerak, dan tidak bergerak saja, dan/atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh saja, dan yang secara spesifik berada di wilayah Kota Sungai Penuh'. Namun demikian, Pemerintah Kota Sungai Penuh memaknai berbeda bahwa lingkup penyerahan adalah semua barang milik atau dikuasai yang bergerak, dan yang tidak bergerak, dan/atau yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh. Bahkan tafsir tersebut diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang dalam pertemuan di bulan Agustus 2019 meminta agar seluruh aset yang berada di wilayah pemekaran diserahkan dengan batas akhir tahun 2019 Desember dan selanjutnya aset tersebut akan dipinjamkaikan kepada pemerintah kabupaten induk.

Adapun berkaitan dengan penyerahan ... dengan pemindahan personel, frasa *sepanjang diperlukan* dimaknai pemerintah kota secara subjektif tanpa memperhatikan fungsi personal yang melekat pada aset yang hendak diserahkan. In casu a quo, dalam meminta penyerahan aset berupa rumah sakit, pemerintah kota memaknainya 'tidak beserta aparatur sipil negara selaku personel tenaga medis'. Hendak dipekerjakan ke mana lagi para dokter, perawat, dan tenaga medis tersebut? Sedangkan, RSUD tersebut merupakan satu-satunya sarana kesehatan yang dimiliki Kabupaten Kerinci.

Oleh karenanya, dalam hal pemindahan personel dan penyerahan aset dimaknai sebagaimana yang dianut Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi Jambi, maka pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh berbanding terbalik dengan tujuan pemekaran itu sendiri, yang tidak lain untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berbanding terbalik karena dengan berdirinya provinsi baru misalnya, pelayanan publik di wilayah pemekaran semakin dekat dari yang semula terpusat di provinsi induk. Dengan berdirinya kabupaten baru, pelayanan publik di wilayah kabupaten pemekaran semakin dekat dari yang semula terpusat di kabupaten induk.

Berbeda halnya atau berbanding terbalik dengan pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh, justru pelayanan publik di wilayah kabupaten induk terkendala dengan pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten Kerinci sebagai akibat perubahan status menjadi wilayah kota pemekaran. Padahal, Ibu Kota Kabupaten Kerinci sebagai

pusat pemerintahan, semula sudah settled dan berkembang menjadi pusat perekonomian, ini di satu sisi. Sedangkan pada sisi yang lain, sehubungan dengan penyerahan aset dan pemindahan personel yang terletak di wilayah induk yang berubah status menjadi kota pemekaran, problematikanya adalah hampir seluruh aset Pemerintah Kabupaten Kerinci, terutama gedung perkantoran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintah dan pelayanan publik terletak di ibu kota kabupaten lama. Sedangkan pembebanan memindahkan ibu kota kepada kabupaten induk tidak diikuti pemberian bantuan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. In casu a quo, Yang Mulia, kini Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah mempunyai Gedung Walikota Sungai Penuh, Gedung Bappeda, dan gedung perkantoran lainnya, bahkan sudah mendirikan rumah sakit.

Adapun kondisi terkini yang dialami Pemerintah Kabupaten Kerinci sampai saat ini belum dapat memindahkan pusat pemerintahan ke ibu kota yang baru. Ketiadaan bantuan DAK dari pemerintah pusat menjadi kendala utama karena untuk membebaskan lahan ibu kota baru, membangun infrastruktur jalan, dan gedung-gedung perkantoran, pemerintah kabupaten hanya dapat mengandalkan pembiayaan dari APBD. Menjadi berkeadilan dalam hal pemerintah kota hendak memanfaatkan aset pemerintah kabupaten di luar yang sudah diserahkan, yang merupakan main aset pemerintah kabupaten untuk menjalankan fungsi pemerintahan kepadanya dibebani memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau menyerah ... menyediakan lahan pengganti kepada pemerintah kabupaten sebagaimana telah terjadi dalam penyerahan aset, berupa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti yang diikuti pemberian kompensasi sebesar Rp6 miliar.

Agar supaya penyerahan aset dan personel pemerintah kabupaten yang terletak di wilayah pemekaran tidak mengakibatkan kabupaten induk kehilangan aset yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan, dan pelayanan publik, dan tidak mengakibatkan kota pemekaran memiliki dobel aset yang diperoleh dari warisan, dan dari suntikan dana alokasi khusus untuk pembangunan dari pemerintah pusat, maka diperlukan tafsir resmi yang konstitusional atas makna dari pasal yang dimohonkan pengujian. Tafsir konstitusional tersebut juga untuk mewujudkan tujuan dari pemekaran, sehingga dengan tidak berpindahannya seluruh aset di pusat pemerintahan lama, negara melalui pemberlakuan norma a quo hadir menjamin dan memberikan kepastian hukum yang adil kepada kabupaten induk untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

Kemudian mengenai Kewenangan Mahkamah. Oleh karena Permohonan (...)

### **13. KETUA: SALDI ISRA**

Itu dilanjutkan saja, ya! Dilewati saja!

### **14. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Baik. Mengenai Kedudukan Hukum, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan, langsung ke poin yang ke-7 di Kedudukan Hukum, Permohonan pengaju ... pengujian ini diajukan untuk menguji konstusionalitas berlakunya Pasal 13 ayat (4) dan ayat (7) huruf a yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir yang apabila dimaknai sebagaimana dianut oleh Pemerintah Kabupaten Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi Jambi. Dan kemudian selanjutnya, Pemerintah Kota Sungai Penuh akan meminjam pakaikan aset gedung pemerintahan dan prasarana lainnya yang diperlukan sampai Pemerintah Kabupaten Kerinci mempunyai gedung dan prasarana sendiri. Padahal, kondisi historis maupun kondisi faktual di Pemerintah Kabupaten Kerinci sebelum berlakunya Undang-Undang Pemekaran, aset-aset yang berupa pusat pemerintahan, pusat perkantoran untuk melakukan pelayanan pemerintahan maupun pelayanan sosial sebagai sarana untuk menjalankan urusan pemerintah daerah yang bersifat wajib, hampir seluruhnya berada di Sungai Penuh sebagai pusat Ibu Kota Kabupaten Kerinci, termasuk letak aset yang menghasilkan pendapatan asli daerah.

Dengan dimaknainya norma tentang penyerahan aset bahwa seluruh aset yang berada di kota pun diserahkan seluruhnya kepada daerah otonomi baru, maka tidak ada lagi aset kekayaan daerah milik kabupaten induk yang tersisa. Sedangkan, atas pemekaran tersebut yang mendapat dana alokasi khusus dari pemerintah pusat adalah daerah otonomi baru, bukan kabupaten induk.

Yang Mulia, berkaitan dengan kelima syarat hak konstusional Pemohon yang harus dipenuhi berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 006 dan seterusnya Tahun 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, maka Para Pemohon dapat memenuhi syarat-syarat ... kelima syarat hak konstusional. Syarat yang pertama adalah Para Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya mempunyai hak konstusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian kepentingan dan kerugian konstusional Para Pemohon sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia secara lebih spesifik tergambar dari kedudukan sosial di tengah masyarakat. Dimana Pemohon I atas nama Jarizal Hatmi adalah tokoh masyarakat yang merupakan pesiunan aparatur sipil negara dengan jabatan terakhir sebagai kepala dinas pendapatan pengelolaan dan kekayaan aset daerah. Pemohon II Amri Swarta juga merupakan pensiunan ASN dan Pemohon III Zainun Manaf juga pensiunan ASN.



Ketiga Pemohon menjadi bagian dari pelaku sejarah dalam pelaksanaan penyerahan aset pemerintah kabupaten yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh pada tahun 2013.

Kemudian Pemohon IV atas nama Eliyusnadi merupakan mantan anggota DPRD dan Pemohon VII atas nama Dr. H. Rasidin, M.Ag. merupakan Dosen IAIN. Keduanya mempunyai kepedulian dan tanggung jawab sosial, baik terhadap anak didiknya sebagai generasi penerus bangsa maupun terhadap masyarakat Kerinci. Sehingga melekat pada dirinya hak dan kepentingan konstitusional untuk meminta kejelasan atas beda tafsir atas norma yang diberlakukan terhadap pemekaran di wilayah Para Pemohon tinggal.

Sedangkan Pemohon V, Hj. Mor Anita merupakan mantan anggota DPRD selaku ... dan pengurus MUI kabupaten serta pengurus BKMT dan Pemohon VI atas nama Pahrudin Kasim yang kesehariannya menjalankan profesi mulia sebagai advokat dan mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, serta Pemohon IX atas nama Nopantri, S.E. Ketiga-tiganya merupakan saksi sejarah dan menjadi bagian dari kelembagaan in casu Anggota DPRD di Kabupaten Kerinci yang ketika masih menjabat ikut menyetujui pelepasan berbagai aset pada tahun 2013 dan 2014. Dalam rangka menunjang daerah otonomi baru tersebut sebagai kota persiapan.

Dan yang terakhir Pemohon VIII atas nama Satria Gunawan merupakan unsur pemuda sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Kerinci. Yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab masa depan kabupaten tempat yang bersangkutan berasal, dibesarkan, dan berdomisili.

Yang secara langsung maupun tidak langsung potensial pasti terkena dampaknya menjadi tinggal di kabupaten "miskin" dalam hal norma yang diuji dimaknai seperti yang diamanatkan oleh pemerintah kabupaten ... Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Kemudian, Yang Mulia, syarat yang kedua berkaitan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Dengan berlakunya Pasal 13 ayat (4) dan ayat (7) yang mengandung ketidakpastian hukum dan multitafsir yang apabila ditafsirkan sebagaimana kami uraikan di muka, sehingga kabupaten ... kekayaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Kerinci diserahkan tanpa kecuali, sehingga Pemerintah Kabupaten Kerinci pindah ibu kota tanpa membawa hak atas kekayaan daerah sama sekali. Maka hal itu akan merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang kepadanya melekat kewajiban membela daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27.

Kemudian syarat yang ketiga tentang kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Ketidakpastian hukum dalam kaedah norma yang diuji berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon manakala proses penyerahan aset

menggunakan tafsir sebagaimana dianut oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Selain itu, kerugian konstitusional yang secara aktual timbul adalah lepasnya seluruh aset kekayaan daerah secara cuma-cuma kepada daerah otonomi baru yang dilahirkannya dan ... kepada daerah baru yang dilahirkannya yang potensial berdampak kepada defisit keuangan daerah dalam pelaporan pembukuan keuangan publik. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Kerinci diharuskan memindahkan ibu kota pemerintahannya tanpa dapat ikut memindahtangankan hak atas kebendaan sebagai bagian dari kekayaan daerah yang mempunyai nilai ekonomis yang cara perolehannya dahulu mengeluarkan pembiayaan yang tidak sedikit.

Adapun syarat yang keempat kerugian konstitusional Para Pemohon timbul sebagai akibat dari berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian yang tidak memberi kepastian hukum dan multitafsir.

Kemudian syarat yang kelima, kerugian konstitusional tentu tidak akan terjadi lagi manakala Permohonan ini dikabulkan. Dengan dikabulkannya Permohonan ini tidak akan diterapkan sebagaimana diperintahkan dalam rapat bulan Agustus 2019, tetapi terhadap kekayaan daerah yang menjadi aset tetap dan aset lancar Pemerintah Kabupaten Kerinci dapat ikut dipindahkan haknya ke ibu kota barunya dengan cara-cara pemindahan hak milik yang berlaku di dalam hukum perdata.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pengujian.

Kemudian yang keempat, Yang Mulia, mohon maaf agak panjang.

Pokok-pokok dan alasan-alasan Permohonan. Kabupaten Kerinci lahir tahun 1958 yang mengalami pemekaran tahun 2008, seperti halnya empat kabupaten lain di Provinsi Jambi. Dari lima pemekaran di Provinsi Jambi, hanya pemekaran Kabupaten Kerinci yang berbentuk kota, sehingga hanya Kabupaten Kerinci pula yang mengalami pemindahan pusat pemerintahan.

Terbaginya wilayah menjadi dua daerah otonom merupakan konsekuensi logis dari pemekaran dengan batas-batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemekaran. Yang menjadi persoalan adalah yang pertama, pembagian wilayah di Kerinci berdampak pada pemindahan ibu kota kabupaten sejak sebagai pusat kota ... sebagai pusat pemerintahan kabupaten induk yang notabene sejak awal berdirinya Kerinci telah menjadi pusat segala kegiatan pemerintahan yang sebagian di antaranya mempunyai nilai sejarah dan/atau historis. Persoalan ini tidak muncul dalam pemekaran kabupaten menjadi kabupaten baru.

Persoalan yang kedua. Meskipun Kabupaten Kerinci dibebani memindahkan ibu kota, namun bantuan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat hanya diberikan kepada kota ... Kota Sungai Penuh. Padahal, kabupaten induk juga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pengadaan, dan pembebasan lahan, serta pembangunan infrastruktur.

Persoalan yang ketiga tentang pemindahan personel, dan penyerahan aset, dan dokumen kepada daerah otonom atas aset yang terletak di wilayah daerah otonomi baru Kota Sungai Penuh, khususnya berkaitan dengan keberadaan aset yang terpusat di daerah pemekaran. Persoalan yang ketiga inilah yang mendorong Para Pemohon untuk memohonkan uji konstitusionalitas atas norma yang mengatur soal penyerahan aset. Mengingat, norma tersebut menimbulkan dua tafsir yang berseberangan.

Dalam memaknai 'ketentuan pemindahan personel', makna 'sistematis dan gramatikal' dari bunyi Pasal 13 ayat (7) huruf a adalah aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi barang milik dikuasai yang bergerak, dan tidak bergerak, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada di dalam wilayah Kota Sungai Penuh.

Secara sistematis dan gramatikal, rangkaian kalimat tersebut mengandung arti hanya barang milik dikuasai yang bergerak, dan tidak bergerak saja, dan/atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh saja yang berada di dalam wilayah Kota Sungai Penuh yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Atau secara sederhana, lain halnya, Yang Mulia, dalam hal negara atau pembuat undang-undang berkehendak agar kabupaten induk menyerahkan seluruh aset yang terletak di wilayah Kota Sungai Penuh, maka secara sederhana rangkaian kalimatnya cukup berbunyi, "Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi: (a) seluruh aset Kabupaten Kerinci yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh."

Yang Mulia, atas dasar pemaknaan 'sistematis dan gramatikal', pada prinsipnya, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota sudah membuat MoU dan merealisasikan penyerahan aset dalam tiga tahap. Di mana yang pertama ada hibah uang. Kemudian, penyerahan aset tahap pertama di 2013. Kemudian, tahap kedua di 2016. Dan tahap ketiga di 2018, Yang Mulia.

Khusus untuk PDAM Tirta Sakti, kami ke poin 9 huruf c. Atas penyerahan tersebut, Pemerintah Kota Sungai Penuh memberikan ganti rugi berupa kompensasi uang sebesar Rp6 miliar untuk membangun PDAM pengganti di wilayah Kabupaten Kerinci.

Keberadaan MoU tersebut menunjukkan bahwa hanya aset-aset tertentu saja yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang penyerahannya pun dalam rentang waktu yang terbatas. Bahkan terhadap aset PDAM, pemerintah kota memberikan kompensasi untuk membangun PDAM pengganti. Praktik serah terima seperti inilah yang memberi rasa keadilan bagi kabupaten induk yang dapat digunakan sebagai rujukan konstitusional dalam serah terima aset milik pemerintah kabupaten yang masih terdapat di wilayah kota manakala untuk kepentingan menjalankan fungsi otonomi daerah diperlukan atau hendak dimanfaatkan oleh pemerintah kota.

Bahwa ganti rugi berupa kompensasi uang untuk membangun PDAM pengganti tersebut serta model ruslah dan ... ruislag dan pemberian lahan pengganti yang terjadi pada pemekaran di Kabupaten Bekasi, kesemuanya merefleksikan semangat penghormatan dan penghargaan hak atas pemilikan kekayaan daerah yang dijamin konstitusi yang menurut semangat Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Hak milik tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun." Jaminan atas hak milik tersebut selaras dengan prinsip konstitusionalisme yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal mana terhadap aset milik Pemerintah Kabupaten Kerinci meskipun terletak di luar wilayahnya, tidak seluruhnya harus diserahkan ataupun dilepaskan kepemilikannya.

Yang Mulia, selain itu, pemaku ... pengakuan secara diam-diam oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh atas tafsir gramatikal tersebut ditunjukkan dengan pembangunan gedung kantor wali kota, Kantor Bappeda, dan rumah sakit oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Secara yuridis, pembangunan tersebut membuktikan bahwa sejatinya tidak seluruh aset milik kabupaten induk diserahkan kepada kota. Adapun secara faktual berdirinya kantor wali kota dan rumah sakit menunjukkan bahwa sesungguhnya pemerintah kota tidak memerlukan dan tidak akan meman ... memanfaatkan gedung-gedung perkantoran bupati dan RSUD milik kabupaten.

Akan tetapi, Yang Mulia, dengan struktur kalimat yang sedemikian rupa dalam norma Pasal 13 ayat (4) ayat (7), sehingga pada akhirnya materi muatannya menimbulkan tafsir ambigu yang dapat ditafsirkan lain dari traf ... tafsir gramatikal di atas. Tafsir lain inilah yang muncul setelah penyerahan aset diselesaikan dalam tiga tahap, hal mana Pemerintah Kota Sungai Penuh memaknai norma tersebut masih memberi hak untuk meminta kepada pemerintah kabupaten agar menyerahkan seluruh aset yang terdapat di Kota Sungai Penuh.

Dengan kondisi bangunan Pasar Sungai Penuh yang baru direnovasi misalnya, dengan menggunakan pinjaman dari Departemen Keuangan yang dalam proses mengangsur. Namun, Pemerintah Kota Sungai Penuh hanya mau menerima penyerahan fisik bangunan tanpa bersedia memikul kewajiban yang terutang. Tidak berbeda halnya dengan kondisi rumah sakit umum daerah, pemerintah kota hanya meminta penyerahan bangunan fisik, dan alat kesehatannya saja, dan tidak mau menerima tenaga medis yang berkerja di rumah sakit tersebut.

Yang Mulia, multitafsirnya norma pasal a quo tidak dapat dijadikan pedoman yang berkepastian hukum. Hal mana pada saat Permohonan ini diajukan, Pemerintah Jambi pun telah memanggil pemerintah kabupaten untuk merealisasikan penyerahan seluruh asetnya. Akibat dari pasal yang materi muatannya multitafsir dan ambigu tersebut, menurut Para Pemohon bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak

berkeadilan sosial, dan menciptakan perlakuan diskriminatif terhadap pemerintah kabupaten yang berimbas juga kepada Para Pemohon dan masyarakat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa permasalahan hukum a quo bukan problem implementasi norma, tetapi merupakan problem konstitusional yang untuk menciptakan kepastian hukum yang adil memerlukan tafsir tunggal atas makna dari norma penyerahan aset dalam pemekaran kabupaten dalam bentuk kota baru.

Yang Mulia, untuk mempersingkat Permohonan ini, kami langsung ke poin 27, Yang Mulia. Dengan memerhatikan sikap dan pendapat Mahkamah ... mohon maaf. Dalam Permohonan ini pembentuk undang-undang telah menetapkan norma yang menimbulkan multitafsir yang ambigu, sehingga menjadi dimaknai 'seluruh aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh', sehingga kebijakan tersebut merupakan legal policy yang melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sebagai prinsip legal policy yang tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya harus diluruskan.

Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa menyerahkan seluruh aset pemerintah kabupaten yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh tanpa lahan dan/atau bangunan pengganti di tengah beban pemerintah kabupaten untuk membangun infrastruktur pemindahan ibu kota adalah norma yang irasional dan tidak berkeadilan.

Menurut Para Pemohon, Mahkamah sebagai lembaga negara, pengawal, dan penafsir konstitusi dapat membuka ruang bagi kemaslahatan dan masa depan otonomi yang mandiri dan berkeadilan sosial agar norma pasal yang diuji tidak lagi bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berkesesuaian dengan prinsip pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan memberikan kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang seimbang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), serta dapat memberikan ketentuan yang berbeda terhadap pemekaran kabupaten menjadi kota sebagaimana disyaratkan dan diamanatkan oleh Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka ketentuan ayat (4) konstitusional sepanjang dimaknai 'personal ... personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya, serta kewajibannya melekat pada fungsi dan keberadaan aset-aset yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh'.

Dan ayat (7) huruf a konstitusional sepanjang dimaknai 'barang milik atau dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh saja yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh pada saat daerah otonomi baru terbentuk sampai lima tahun sejak pelantikan pejabat Walikota Sungai Penuh'.

Terakhir, V, tentang Petitum. Dari seluruh uraian dalil Permohonan di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dengan amar:

Yang pertama. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya, serta kewajibannya melekat pada fungsi dan keberadaan aset yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh'.

Tiga. Menyatakan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'barang milik atau dikuasi yang bergerak, dan tidak bergerak, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh saja yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh pada saat daerah otonomi baru ter ... pada saat daerah otonomi baru tersebut sampai dengan lima tahun sejak pelantikan pejabat Walikota Sungai Penuh'.

Empat ... empat. Menyatakan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai 'personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas, dan kemampuannya, serta kewajibannya melekat pada fungsi dan keberadaan aset yang disertakan kepada Kota Sungai Penuh'.

Dan yang kelima. Menyatakan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai 'barang milik atau dikuasai yang bergerak, dan tidak bergerak, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh saja yang berada di dalam wilayah Kota Sungai Penuh pada saat daerah otonomi baru terbentuk sampai dengan lima tahun sejak pelantikan pejabat Walikota Sungai Penuh'.

Enam. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat Kuasa Pemohon, Heru Widodo dan kawan-kawan.

Demikian, Yang Mulia. Selanjutnya kami mohon arahan dan masukannya. Terima kasih.

## **15. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Saudara sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Mulai dari Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, alasan-alasan mengajukan Permohonan, sampai kepada apa yang minta untuk diuji konstitusionalitasnya.

Sekarang tiba giliran ... apa ... Panel untuk memberikan nasihat, catatan, tapi itu terpulang kepada Saudara bagaimana menindaklanjuti catatan dan nasihat dari Panel itu.

Pertama, kita ... saya persilakan Yang Mulia Hakim konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, dipersilakan.

## **16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Yang Ketua Majelis. Karena Saudara Pemohon ... eh, Kuasa, ya, ini Dr. Heru ini sudah sangat lazim beracara di MK, jadi secara sistematis ininya tidak perlu saya komentari lagi. Hanya beberapa hal bahwa yang diacu oleh kita itu yang 30 Desember setelah ada renvoi, ya, ya. 30 Desember, ya, 2019.

Kemudian, terhadap Legal Standing. Ini memang ada prinsipalnya sembilan orang dalam kualifikasi perorangan warga negara. Memang disebutkan ini ada pelaku sejarah, dosen, saksi sejarah, anggota DPRD, unsur-unsur kepemudaan, ya, tapi kemudian ... apa ... pembuktian bahwa posisi dari masing-masing itu tidak diuraikan lebih jauh, ya.

Nah, begini saya tidak ... ini kan lagi dan mudah-mudahan nanti tidak terlalu dekat dengan substansinya. Undang-Undang Pembentukan Daerah Kota, ya, Pak Heru, ya, yang terkait ini 25 Tahun 2008 itu ada 10 contoh yang sama terkait dengan bunyi pasal yang dimohonkan pengujiannya, yang paling dekat itu Kota Tangerang Selatan, itu yang Nomor 55 Tahun 2008, ya, 25 Tahun 2008 persis sama, isinya sama persis, ya. Karena begitulah biasanya kalau pembentukan daerah kabupaten apa, daerah kota apa, kecuali kalau daerah provinsi, ya, yang baru itu Kalimantan Utara. Nah, kalau ini persis sama bisa dilihat ayatnya sampai (9) isinya sama. Nah, hanya tadi sudah diwanti-wanti oleh Saudara bahwa ini bukan persoalan implementasi. Nah, namun di beberapa undang-undang itu tidak ada problem, ya. Ya, sampai sekarang tidak ada problem yang ke sini, misalnya Tangerang, ya, itu persis karena dia Nomor 55 Tahun 2008. Nah, itu persis, ya.

Nah, kemudian hal-hal yang dikemukakan tadi bisa dipelajari. Dan menyinggung di Petitum, ya. Ya, ini ada hal-hal yang terkait bahwa diberi persyaratan sejak pelantikan pejabat walikota lima tahun. Walikota Sungai Penuh itu saya lihat sudah periode kedua definitif. Kemarin lima tahun ini, ya, mudah-mudahan ini tidak lalu disebut substantif, ya, tapi sebagai mengingatkan saja sudah periode kedua ini definitifnya. Jadi tidak lagi pejabat walikota dan kemudian di ayat sebelumnya dimohonkan pengujian

itu memang sudah diberi waktu ini kan di dalam transisi enam bulan dan sudah lewat 2008, sekarang sudah 11 tahun.

Nah, ini hal-hal seperti saya hanya mengingatkan, ya, terkait ... dan kemudian di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, itu ada bab tentang perselisihan, perselisihan pelaksanaan ... apa ... kewenangan di daerah itu ada pengaturannya kalau antara kota dan kabupaten, kota bahkan dengan provinsi, itu siapa yang menyelesaikan, dan didelegasikan untuk dibuat peraturan menterinya, penyelesaian perselisihan itu.

Nah, perselisihan seperti itu apakah sudah pernah ditempuh oleh pemerintah? Begitu, ya. Ya, memang sekadar saya mengingatkan, banyak kasus. Tasikmalaya itu sampai sekarang belum selesai, padahal 2001 pembentukannya. Ada gedung pemuda yang punya kabupaten, yang berada di kota yang sampai sekarang belum diserahkan. Tapi persoalannya di Kemendagri, itu ya.

Nah, ini saya tidak terlalu jauh menyinggung hal ... sekadar mengingatkan saja ... apa ... Pemohon materi yang diujikan ini ya formatnya sama di berbagai undang-undang yang mengatur itu. Jadi, kalau nanti meskipun di sini bersyarat, memang hanya untuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, tapi kasus-kasus seperti ini ada penyelesaiannya di Peraturan Menteri tentang Perselisihan Pelaksanaan Otonomi Daerah, ya. Memang tadi disebut-sebut kerugiannya bahwa ... apa ... ada istilah di pembentukan otonomi daerah itu, "Anak lahir, induknya mati," ya, jadi dia melahirkan. Misalnya satu kota, kotanya besar, subur, tumbuh, tapi ibu kandungnya yang melahirkan mati karena banyak potensi-potensi aset yang beralih, begitu, ya. Tadi saya lihat disinggung juga ini hal-hal seperti itu.

Saya kira itu saja, saya hanya mengingatkan Pemohon. Terima kasih, Ketua.

#### **17. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Berikutnya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih, dipersilakan.

#### **18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Begini, Kuasa Hukum. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa Kuasa Hukum ini sudah sering beracara di MK, ya. Tapi ini merupakan kewajiban dari Majelis Panel Hakim di sini, ya, untuk menyampaikan nasihat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MK, ya.

Mohon untuk diperhatikan! Walaupun itu hak dari Para Pemohon untuk kemudian apakah menindaklanjuti atau tidak, ya. Jadi begini, sebagaimana sistematika dalam permohonan pengujian di MK, itu kan sebetulnya kalau pengujian undang-undang, itu sudah jelas. Kita ...



Pemohon harus menjelaskan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, kemudian uraian mengenai Posita, dan Petitum. Sehingga kalau Pendahuluan itu menurut saya sih tidak perlu dimunculkan di sini, ya. Karena Pendahuluan yang tadi Saudara sampaikan tadi, itu persis sama kemudian dengan uraian dalam Posita, betul kan? Jadi, seperti mengulang kembali begitu, ya, sebaiknya tidak perlu Anda munculkan di dalam pendahuluan. Cukup kalau memang itu bobotnya adalah bagian dari Posita, ya masukkan dalam Posita, sehingga tidak ada ... apa ... istilahnya redundant lagi di dalam proses Anda menyampaikan tadi, ya.

Kemudian yang berikutnya, inginkan saya coba tanya langsung ini, ya. Selama ini apakah pernah kemudian ada diskusi atau pembahasan di dalam rapat paripurna DPRD atau dengan kepala daerah, dalam hal ini walikota, mengenai problematika aset maupun personel ini? Apakah ada?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebenarnya sudah terjadi beberapa kali pertemuan ketika justru dari pertemuan itu ... dari MoU yang pertama ketika waktu masih pejabat walikota di buat MoU dengan pemerintah kabupaten. Kemudian direalisasikan dalam tiga tahapan penyerahan.

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, ada pembahasan terlebih dahulu?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Sudah ada pembahasan.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kalau tiga tahapan itu kan dia sudah dengan pihak yang lain?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Sudah.

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dengan Kabupaten Kerinci. Artinya, untuk yang terkait dengan Kabupaten Kerinci sendiri ada pembahasan soal itu? Baik itu dalam rapat-rapat, entah itu pansus atau di dalam rapat-rapat paripurna mereka untuk membahas persoalan aset itu?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Ya. Ketika ada kesepakatan untuk menyerahkan aset, disepakati oleh pemerintah kabupaten induk dan pemerintah kota, kemudian dilaporkan kepada DPRD. DPRD menyetujui pelepasan aset yang sudah diinventarisir dalam tahapan penyerahan itu. Tahapan pertama disetujui oleh DPRD. Tahapan kedua, disampaikan oleh DPRD, disetujui. Dan tahapan ketiga (...)

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Kenapa pertanyaan saya sampaikan, Pak Heru, ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Ya.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Karena menyangkut ... nanti tolong Saudara baca sekian banyak putusan-putusan MK terkait dengan pembentukan daerah otonom, itu adalah kaitannya dengan legal standing. Karena ini kan problematikanya yang lebih berkenaan langsung adalah pemerintah daerah sebetulnya, yaitu DPRD dan kepala daerahnya, pemerintahan daerahnya di situ. Sementara yang mengajukannya adalah individu-individu yang pernah menjadi bagian dari pemerintah daerah, pensiunan dari DPRD, kemudian ada pegawai dari pemda. Ya, silakan kemudian Anda coba perhatikan putusan-putusan MK yang sudah pernah ada, menyangkut soal pengujian terhadap Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom, ya, menyangkut soal legal standing. Karena ini penting untuk kemudian kita mengetahui, siapa sebetulnya ... apa namanya ... yang sangat dirugikan hak konstitusionalitasnya terhadap ketentuan itu? Yang mana sebetulnya kalau kita cermati terkait dengan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom memang sebetulnya seperti ... ya, agak seperti ... apa ... quote unquote, copy paste dari satu undang-undang ke undang-undang yang lain, ya. Karena muatan tadi sudah dijelaskan, muatan dari pasal yang Anda ajukan Permohonan ini sebenarnya sama persis dengan hampir semua Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom di situ, ya. Hanya persoalannya adalah kita kan tidak bisa juga membacanya secara sepotong-sepotong. Kenapa? Karena pertama, Pasal 13 ayat (4) yang Anda mohonkan itu, itu kan sebenarnya berkaitan dengan Pasal 13 ayat (1) nya. Pasal 13 ayat (1) mengatakan bahwa Bupati Kerinci bersama pejabat Walikota Sungai Penuh menginventarisasi terlebih dahulu, kemudian mengatur, dan melaksanakan pemilihan personel penyerahan aset dokumen kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Jadi, sudah ada

terlebih dahulu ayat yang melatarbelakangi bagaimana tahapan-tahapan berikutnya itu kemudian harus dilakukan. Lah, ini yang kemudian penting menjadi pintu masuk legal standing-nya siapa sesungguhnya di situ? Karena ini adalah Bupati Kerinci bersama dengan pejabat Walikota Sungai Penuh, ya, baik induknya maupun kemudian pejabat Sungai Penuhnya itu melakukan tindakan-tindakan sebelum sampai ke ayat (4) atau ke ayat (7) nya di situ. Ya, tolong silakan Anda perhatikan ini, supaya kita ... apa namanya ... bisa klir terkait dengan persoalan menyangkut legal standing ini, ya.

Kemudian, berikutnya adalah terkait dengan tadi sudah dijelaskan juga bahwa ini ada tiga tahapan yang sudah dilewati. Saya coba mencermati tiga tahapan yang sudah dilewati dalam proses pengalihan aset terutama ... termasuk personel itu kan sebetulnya tidak dilakukan sepenuhnya oleh Kabupaten Kerinci atau kemudian hanya oleh Sungai Penuh saja, tapi ini kesepakatan para pihak, bahkan kemudian ada mediatornya di situ pemerintah provinsi, ya. Ini saya tidak menyinggung terlalu jauh kepada Pokok Permohonan itu. Tetapi di sini ada proses yang melibatkan tripartit sistemlah paling tidak dalam proses itu, ya. Jadi, bagaimana kemudian Anda bisa menjelaskan argumen ... perlu argumentasi yang lebih kuat lagi untuk menjelaskan bahwa kerugian itu semata-mata hanya pada ... ada pada Kabupaten Kerinci yang mana itu adalah kabupaten induknya yang diuntungkan itu semata-mata adalah Sungai Penuhnya di situ, ya? Jadi, ini perlu kemudian Anda jelaskan lebih ... apa istilahnya ... argumentasi yang lebih mendalam lagi, yang lebih meyakinkan untuk bisa menjelaskan bagaimana mungkin ada kesepakatan tiga pihak itu? Kemudian, Anda katakan ini seolah-olah kemudian menimbulkan kerugian yang besar pada pihak yang lain. Lah, kalau kerugian yang besar pada pihak yang lain, itu yang kemudian perlu kita lihat, mengapa dia tidak mengajukan permohonan untuk ... karena merasa kerugiannya begitu besar terhadap keberadaan dari ketentuan itu tidak mengajukan permohonan pengujiannya? Gitu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan Petitum. Ini menarik ini. Petitumnya yang Saudara masukkan ini kan Anda ada enam yang Anda sampaikan di sini Petitumnya. Itu Petitum yang angka 2 dan angka 4 itu bisa digabungkan. Ya, ketika Anda mengatakan, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," ya, juga bisa sekaligus tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, begitu. Hanya persoalannya adalah siapa sebetulnya yang dimaksud dengan Pejabat Walikota Sungai Penuh ini? Apakah kemarin pada waktu pilkada tidak ikut pilkada ini? Masih pejabat sampai sekarang, sejak 2008 sampai sekarang? Nah, ini kok Anda menyebutkan sejak pelantikan Pejabat Walikota Sungai Penuh? Ini kan seakan-akan ini prosesnya seakan-akan baru kemarin, undang-undang ini kemudian di ... apa ... diterbitkan dan diberlakukan, sehingga masih dalam posisi dia transisi yang muncul di sini. Padahal sudah ada pejabat definitifnya, sudah ada ... apa ... bupati atau walikota

definitifnya di situ, walikota definitif dari Sungai Penuhnya. Anda mengatakan di sini, "Lima tahun sejak pelantikan Pejabat Walikota Sungai Penuh." Lah, ini kan Anda mau melihat yang mana sebetulnya Petitemnya ini? Transisinya sudah lewat ini, ya, sudah ada proses pilkada yang normal, tidak lagi proses transisi yang terjadi di situ. Tetapi Anda menyebutkan di sini seakan-akan masih transisi lagi, muncul yang dalam Petitem yang Anda ... apa namanya ... sampaikan di ... baik Petitem 3 maupun Petitem 4 tersebut, ya.

Jadi, saya kira ini perlu dipikirkan Petitemnya itu, ya, untuk menggabungkan, kemudian memikirkan kembali Petitemnya ini, apa yang sebetulnya Anda mintakan di sini? Karena ini bukan pejabat lagi yang sekarang ini ada, tetapi sudah merupakan walikota definitif di situ, ya. Sejak kapan kemudian Anda mengatakan itu lima tahun?

Memang kalau kita kembali ke Pasal 13 itu tiga tahun ... lima tahun itu adalah ya, sejak saat kemudian terjadinya proses pembentukan daerah otonom baru itu. Tapi ini kan sudah lewat waktunya dari 2008, sekarang 2020, begitu, ya? Saya kira dari saya begitu. Terima kasih, Pak Ketua.

## **29. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Prof. Enny.

Ini kalau ... apa ... dua Anggota ini, saya tinggal menutup sidang saja menanyakan, begitu. Tapi, sebelum sampai kepada bagian akhir itu, saya mau menambahkan sedikit. Kuasa Pemohon walaupun sudah bolak-balik ke Mahkamah Konstitusi, setelah saya lihat-lihat, ada juga sih sebetulnya yang ... apa ... yang perlu ditambahkan, misalnya dalam mengemukakan Legal Standing (Kedudukan Hukum) sudah dijelaskan semua, tapi saya tidak menemukan hak konstitusional mana di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dirugikan dengan berlaku ini? Tidak satu pun di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang muncul di Legal Standing ini. Mestikan ... kan dijelaskan apa misalnya ketidakpastian hukum, pasal berapa dalam konstitusi, itu harus muncul itu tidak muncul. Jadi seolah-olah ini argumentasi saja untuk menjelaskan ruginya, tapi tidak dicantolkan hak-hak konstitusional warga negara mana yang dirugikan di dalam konstitusi, itu tidak ada sama sekali, Pak Heru. Tolong itu ditambahkan supaya kelihatan untuk membuktikan ada tidaknya kerugian konstitusional itu, jelas rujukan pasal konstitusi mana yang dijadikan ... apa ... sangkutan bahwa ada kerugian hak konstitusional itu. Nah, itu ... itu yang ... itu yang ... yang paling menonjol yang tidak muncul sebetulnya di dalam ... apa ... di dalam Legal Standing.

Yang kedua, mungkin ini Permohonan akan jauh lebih ... apa, ya ... ketika Pemohon Prinsipalnya itu bisa ada pemerintah daerah dan DPRD. Pertanyaan kita kan kalau begini jangan-jangan pemerintahan daerahnya merasa tidak dirugikan sama sekali, padahal yang dikemukakan kita ... ke

kita tadi kan jelas itu, tapi pertanyaan kami kenapa ... apa ... kenapa pemerintah daerah merasa tidak dirugikan dengan peristiwa-peristiwa yang diuraikan tadi? Gitu. Karena tadi Prof. Enny sudah mengatakan di beberapa putusan terakhir itu, itu jelas disebutkan bahwa hak konstitusional yang paling utama itu sebetulnya ada pada pemerintahan daerah, dalam hal ini kepala daerah dan DPRD. Tapi di sini kan masih orang perorangan ini. Coba lihat lagi putusan-putusan terakhir Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pemekaran ini dalam menjelaskan soal hak konstitusional itu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, ... apa namanya ... saya coba tadi lihat undang-undangnya, akan jauh lebih menarik juga sebetulnya kalau peta baru setelah pemekaran itu dimunculkan. Ini kan yang terjadi kan begini ceritanya, ini lokasi daerah induk yang lama, lalu kan ada pemekaran. Pemekaran itu kan ada di tengah yang selama ini menjadi pusat ibu kota kabupaten kan? Sehingga di situlah letak aset-aset itu sebetulnya?

### **30. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Ya, betul.

### **31. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, itu kalau digambarkan menjadi orang bisa lebih paham, begitu. Dulu memang pusat pembangunannya di sini, tiba-tiba ini yang dimekarkan menjadi kota. Nah, semua aset itu ada di daerah yang dimekarkan baru, makanya kata Yang Mulia Pak Wahid ini, "Ini anak lahir orang tuanya atau ibunya meninggal," begitu, atau paling tidak kalau tidak meninggal, orang tuanya menjadi sengsara, begitu. Kalau gambarkan petanya kan jadi menarik.

Daerah ... apa namanya ... aset-aset yang dipersoalkan tadi mungkin bisa ditunjukkan ada di sini, ada di sini, ada di sini, itu saja sih sebetulnya yang perlu di ... saya tambahkan. Di luar tadi misalnya soal Petitum kan bisa digabung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi 2 bisa digabung dengan 4, 3 bisa digabung dengan 5, selesai, menjadi lebih sederhana. Karena polanya seperti itu yang terakhir-terakhir ini.

Itu saja, ada yang mau disampaikan Pak Heru dan teman-teman?

### **32. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Ya, ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih banyak atas masukannya yang akan menjadi bahan penyempurnaan Permohonan ini. Tentunya nanti akan kami elaborasi dan kami gali kembali hal-hal yang disampaikan dari Yang Mulia Majelis Hakim dalam Sidang Pendahuluan pada saat ini. Tentunya satu dan lain hal, kami berharap dengan penyempurnaan ini

maka Permohonan ini menjadi lebih jauh lebih mendalam dan lebih bagus. Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Kalau begitu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonannya paling lama 14 hari dihitung mulai sidang hari ini. Maka kemudian batas akhir memperbaiki Permohonan adalah Rabu, 29 Januari 2020, pukul 14.00 WIB. Saya ulangi, batas akhir untuk memasukkan perbaikan, Rabu, 29 Januari 2020, pukul 14.00 WIB.

Seandainya Pemohon tidak memasukkan perbaikan, maka Permohonan yang hari ini kita bawa ke Sidang Pendahuluan dianggap sebagai Permohonan yang tidak memerlukan perbaikan, bahkan seandainya Pemohon pun berpikir mau menarik Permohonan misalnya, itu pun boleh juga, tidak ada masalah. Jadi ada waktu berpikir-pikir sambil memperbaiki selama 14 hari ke depan. Ya, Pak Heru, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**35. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB**

Jakarta, 16 Januari 2020  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001